



Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Matheos Bastian Wattimena¹, Elsa Rina Maya Toule², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tekobastian@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Narcotics; Application of The Teachings of Participation; Criminal Liability.

Kata Kunci:

Narkotika; Penerapan Ajaran Turut Serta; Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

Introduction: Narcotics abuse is the use of narcotics not for medicinal purposes, which causes changes in physical and psychological functions and causes dependence without a prescription and without the supervision of a doctor. Meanwhile, narcotics illicit trafficking is any activity or series of activities carried out without rights or against the law which is determined as a narcotics crime.

Purposes of the Research: This writing aims to apply the teachings of participating in decisions in the Masohi District Court Decision.

Methods of the Research: The type of legal research carried out is normative juridical, with sources of legal material in the form of primary and secondary legal materials. The problem approach is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials is done by first collecting primary legal materials and then linking them to secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described qualitatively.

Results of the Research: Narcotics abuse is the use of Narcotics for no purpose, which causes changes in function and psychological treatment and causes physical dependence without a prescription and without a doctor's supervision. Meanwhile, illicit drug trafficking is any activity or desire carried out without rights or against the law which is determined as a narcotics crime. One example of a case based on the decision of the Masohi District Court Number 12/Pid.Sus/2020/PN Msh and Number 12/Pid.Sus/2020/PN Msh carried out by the two defendants named Trikarna Lewenususa Alias Cetril and Rosihan Anwar Sahulau Alias Andri.

Abstrak

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk penerapan ajaran turut serta dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi.

Metode Penelitian: Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan

mengumpulkan bahan hukum primer dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolaan dan analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Penerapan ajaran turut serta dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msh dan 13/Pid.Sus/2020/PN Msh belum dapat dilakukan dengan baik dimana majelis tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan para pelaku (pelaku utama dan pelaku pembantu) sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda antara pelaku utama dan pelaku pembantu.

1. Pendahuluan

Keberadaan narkotika tidak dilarang di Indonesia karena dalam praktek kesehatan narkotika sendiri mempunyai banyak manfaat. Larangan di Indonesia adalah ketika narkotika itu disalahgunakan oleh seseorang yang seharusnya tidak menggunakannya karena bisa memberikan dampak negatif. Penyalahgunaan narkotika itu sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. Di era globalisasi penyalahgunaan narkotika bukan lagi kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sudah memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia.¹

Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun seiring dengan perkembangan zaman narkotika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dampak negatif narkotika jika di pergunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menghancurkan kehidupan si pemakai atau pengguna secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami oleh pemakai atau pengguna. Mengingat dari bahayanya efek penyalahgunaan untuk mengaturnya.²

Diawali dengan upaya Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina, telah diselenggarakan konferensi mengenai perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (opium commission) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan pertama obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang opium (Internasional opium convention) di Den Haag pada tahun 1912. Dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa juga dihasilkan beberapa konvensi seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drug) di New York, Amerika Serikat tanggal 30 Maret 1961 dan telah diubah dengan perubahan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drug, 1961) dan Konvensi Psicotropika 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang

¹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda* (Jakarta: BNN RI, 2011), h. 4.

² Denny Latumaerissa, "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II Ambon," *SASI* 23, no. 1 (2017): 64-72.

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic, 1988)³ Di Indonesia hukum yang mengatur tentang Narkotika diawali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Namun, seiring perkembangan zaman Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Guna menanggulangi masalah tindak pidana narkotika, pemerintah membenteng Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain bertujuan untuk:

- 1) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- 2) Memberantas peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan tujuan lahirnya Undang-Undang narkotika tersebut, setidaknya ada dua jenis perbuatan yang menjadi fokus dari pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu, penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Salah satu contoh kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msh dan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msh yang dilakukan oleh kedua Terdakwa yang bernama Trikarna Lewenussa Alias Cetril dan Rosihan Anwar Sahulau Alias Andri. Kedua terdakwa turut serta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

³ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 44.

Kedua Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 KUHP.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolaan dan analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun saying, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh. Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu”.

Pertanggungjawaban ialah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.⁴

3.2 Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana, dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, “Demi Kedailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 70.

⁵ Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif* (Bandar Lampung: Indeph Publishing, 2013), h. 37-38.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga pemufakatan tidak dapat dicapai. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.⁶

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:

- a. Pasal 191 KUHAP menentukan:
 - 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
 - 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
 - 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

- b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu: ⁷

- 1) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbuti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹ Sudikno mertokusumo

⁶ Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 54.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 126.

⁸ Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h. 26-27.

⁹ *Ibid.*

berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.¹⁰

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi penalaran (*redenering*), ekposisi (konstruksi hukum) dan lainlain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹¹

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana narkoba yang kemudian diwujudkan dalam putusan tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan,¹² oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut,¹³ tidak adanya formulasi tentang aturan / pedoman pemidanaan pada kebanyakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana.¹⁴

Terkait dengan apa yang di uraikan di atas dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msh dan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Msh yang dilakukan oleh kedua Terdakwa masing masing putusan yang bernama Trikarna

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 26.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 30.

¹² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan* (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h. 361.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100-102.

¹⁴ *Ibid*

Lewenussa Alias Cetril dan Rosihan Anwar Sahulau Alias Andri, dalam penerapan pasal 55 KUHPidana yang merupakan ajaran turut serta, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu;

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dimana fakta-fakta tersebut lebih mengarah pada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1) Setiap Orang;
- 2) Tanpa Hak atau melawan hukum;
- 3) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Trikarna Lewenussa Alias Cetril sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebaoaimana vane didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan balk untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";-

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, stek dan sebagainya) dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media untuk diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Goa Gunung Lehati, Desa Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Maluku Tengah karena diduga memiliki atau menanam Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada saat penangkapan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) tempat anakan pohon ganja didalam Goa Gunung Lehati;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pohon-pohon ganja tersebut dulunya berupa biji ganja yang diperoleh Terdakwa dari pemberian temannya yang bernama Hamid Pawae Alias Erol;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana dengan ditemukannya 39 (tiga puluh sembilan) tempat anakan pohon ganja didalam goa Gunung Lehati yang diakui sebagai miliknya dimana anakan tanaman ganja tersebut dulunya berupa biji yang kemudian diletakkan dalam pot yang berisi tanah kemudian dirawat dengan cara disiram oleh Terdakwa setelah itu beberapa hari kemudian tumbuh menjadi tanaman yang berdasarkan Hasil Uji Laboratorium tanggal 15 Nopember 2019 tanaman tersebut adalah tanaman ganja atau sebagai tanaman yang dilarang sebagaimana Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I poin 8, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menanam tanaman Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "menanam Narkotika Golongan I jenis tanaman" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai adanya ijin dari pihak

yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

- a) 7 (tujuh) tempat semai bibit pohon ganja;
- b) 1 (satu) botol aqua sedang berisi campuran air dan obat pembasmi hama (desis);
- c) 1 (satu) buah baskom warna Hitam berisi karung warna kuning dan tanah.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Maluku Tengah;
- b) Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. -
- b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangn lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Masohi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Trikarna Lewenusssa Alias Cetril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) tempat anakan pohon ganja;
 - b) 7 (tujuh) tempat semai bibit pohon ganja ;

- c) 1 (satu) botol aqua sedang berisi campuran air dan obat pembasmi hama (desis) ;
 - d) 1 (satu) buah baskom warna Hitam berisi karung warna kuning dan tanah; Dimusnahkan.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

4. Kesimpulan

Penerapan ajaran turut serta dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msh dan 13/Pid.Sus/2020/PN Msh belum dapat dilakukan dengan baik dimana majelis tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan para pelaku (pelaku utama dan pelaku pembantu) sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda antara pelaku utama dan pelaku pembantu.

Daftar Referensi

- Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI, 2011.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Hartanti, Eva. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Latumaerissa, Denny. "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II Ambon." *SASI* 23, no. 1 (2017): 64–72.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pajar, Widodo. *Menjadi Hakim Progresif*. Bandar Lampung: Indeph Publishing, 2013.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Wahyono, Padmo. *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1984.